

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERATURAN  
DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**YOGI FIRMANSYAH**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**Oleh  
YOGI FIRMANSYAH**

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok. Salah satu cara Pemerintah dalam mewujudkan tujuan Kawasan Tanpa Rokok adalah melalui penegakan sanksi administratif. Terdapat 3 Badan/Lembaga yang berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, akan tetapi Penegakan sanksi administratif bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok masih terkendala karena kurangnya pembinaan dan pengawasan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Metro dalam penegakan sanksi administratif Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan bagaimanakah mekanisme pengenaan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek pengaturan, aparat penegak, strategi penegakan, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah terangkai dengan cukup jelas, namun masih terdapat kesalahan pada beberapa pasal dalam aturannya yang menyebabkan bergesernya makna dari pasal tersebut. Selain itu, penegakan sanksi terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena upaya Pemerintah Kota Metro dalam penegakan kawasan tanpa rokok belum maksimal. Permasalahan biaya operasional yang belum berjalan optimal mengakibatkan seluruh proses baik pembinaan maupun pengawasan Kawasan Rokok tidak terlaksana. Penegakan sanksi administratif Kawasan Tanpa Rokok akan sulit terwujud mengingat belum maksimalnya upaya Pemerintah Kota Metro dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

**Kata Kunci : Sanksi Administratif, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok**

## **ABSTRACT**

### **THE ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN REGIONAL REGULATION OF METRO CITY NUMBER 4 YEAR 2014 ABOUT NON SMOKING AREA**

**By  
YOGI FIRMANSYAH**

The Implementation of No Smoking Areas is an attempt by the Government to protect the right of everyone to breathe clean air without cigarette smoke. One of the ways the Government in realizing the goal of No Smoking Area is through the enforcement of administrative sanctions. There are 3 institutions authorized in conducting development and supervision of No Smoking Area, but the enforcement of administrative sanctions for offenders of No Smoking Areas is still constrained due to lack of guidance and supervision.

The problem in this research is how is the effort of Metro City Government in enforcing administrative sanction of Regulation Regulation of Metro City Number 4 Year 2014 about No Smoking Area and how is the mechanism of imposition of administrative sanction in Regional Regulation of Metro City Number 4 Year 2014 about No Smoking Area. The problem approach used in this research is the normative juridical approach.

The results show that in the aspects of regulatory, enforcement officers, enforcement strategies, and the mechanism of imposition of administrative sanctions in the Regional Regulation of Metro City Number 4 Year 2014 about No Smoking Area has been arranged clearly, but there are still errors in some of the articles in the rules that caused the meaning of the chapter changed. In addition, the enforcement of sanctions against No Smoking Area violations was not implemented properly due to the efforts of Metro City Government in the enforcement of No Smoking Area has not been maximized. The problem of operational cost that has not run optimally resulted in the entire process of both the guidance and supervision of the No Smoking Area is not implemented. The enforcement of administrative sanction of No Smoking Area will be difficult to be realized considering the not yet maximal efforts of Metro City Government in implementing Regional Regulation of Metro City Number 4 Year 2014 about No Smoking Area.

**Keyword : Administrative Sanction, Regional Regulation, No Smoking Area**

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERATURAN  
DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**Oleh**

**YOGI FIRMANSYAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4  
TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN  
TANPA ROKOK**

Nama Mahasiswa : **Yogi Firmansyah**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011347

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.**  
NIP 19610930 198702 1 001

  
**Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.**  
NIP 19840321 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620727 198703 2 004


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.** .....




2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**

NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Januari 2018**



## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis yang bernama lengkap Yogi Firmansyah dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 11 Agustus 1995, merupakan putra kedua dari empat bersaudara dari pasangan Asnawi Ismail dan Hilda. Penulis bertempat tinggal di Jl. Bambu Kuning, Gg. Dara IV No.12, Hadimulyo Barat, Kota Metro, Lampung.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 4 Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 2010, dan kemudian dilanjutkan di SMA PGRI 1 Kota Metro pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan. Pada Tahun 2015 penulis mengambil fokus di bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Periode 2015-2016 dan ditahun yang sama penulis terpilih sebagai Ketua Umum UKM Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2015-2016. Selain itu penulis juga aktif di beberapa Organisasi Eksternal Kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam dan menjabat sebagai Departemen Bidang Kewirausahaan, Hima Kota Metro dan Forum Komunitas Pemuda Pemudi

Kota Metro. Pada tahun 2016, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gaya Baru V Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah.



## **MOTTO**

*“Faa’inna ma’a al-‘usyri yusyra. Inna ma’a al-yusyri yusyra”*

Yang Artinya

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

( QS . Al Insyirah 5-6)

Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal.

*(Himpunan Mahasiswa Islam)*

Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika itu hanya dipikirkan..  
Sebuah cita-cita juga hanya menjadi beban, jika itu hanya angan-angan.

*(Penulis)*

Hip Hip Hura Hura 4H

*(Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.)*

## **PERSEMBAHAN**

Puja dan puji syukur kupanjatkan kepada-Mu, Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT  
atas segala kenikmatan pada hamba. Shalawat dan salam tak lupa aku junjung  
agungkan kepada-Mu Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

**Kedua Orang Tua Tercinta,**

Ayahku Asnawi Ismail dan Ibuku Hilda. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kasih sayang selama ini, terima kasih atas pengorbanan untuk anakmu, terima kasih atas doa-doa yang tak pernah usai agar langkah anakmu menemui jalan terang.

**Kakak dan Adikku**

Kepada kakakku Ferdy Ryan Pratama, dan adik-adikku Fikri Ramadhan dan Meisy Alda Putri yang selama ini telah memberikan dukungan, semangat, dan doanya.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi pribadi yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

## SANWACANA

*Assalamualaikum, Wr, Wb.*

*Alhamdulillah* *rabbi* *'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Sanksi Administratif Dalam Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Pembimbing I telah meluangkan banyak waktu untuk penulis dalam memberikan arahan, masukan, bimbingan dan nasihat-nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan masukan-masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., sebagai Pembahas I yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Fathoni, S.H., M.H., sebagai Pembahas II yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Unila
6. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unila
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dan berharga selama menempuh studi.
9. Bapak dan Ibu Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Teristimewa untuk kedua Orang Tuaku Ayahanda Asnawi Ismail dan Ibunda Hilda yang telah memberikan banyak sekali bantuan baik secara moril maupun materil selama ini.
11. Yang tersayang untuk Kakakku Ferdy Ryan Pratama, Adik-adikku Fikri Ramadhan dan Meisy Alda Putri yang telah memotivasi dan memberikan semangat
12. Sahabat-sahabat Se-Kota Metro terbaik semenjak kecil Forry Putra Nilawan, Azhaar Firdaus, Ariel Sandi Pradana, Septian Nugraha, Rendy Kurniawan, Racka Caesar, Ricky Charel, dkk. yang sudah banyak

mendukung, menghibur, memotivasi, menemani ketika senang maupun susah.

13. Rumah kedua yang akan selalu dikenang seumur hidup, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila, yang sudah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu yang berarti, memberikan ruang untuk berkeluh kesah, memberikan tempat untuk memperbaiki diri.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan di HMI KHU Arief Koenang, Dennis, Gibran, Ardian Ilham, Alfin Ramandha, M Fadly Renaldi, Acta Yoga, Ahmad Shobari dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan pelajaran dan kenangan berarti.
15. Seluruh teman-teman #HukumReguler2013, baik yang sudah sarjana maupun yang masih mahasiswa, terutama Harry Putra, Daruel Al M., M. Ikhwan Husein, Fedri Rizky, Syuhada Ul Aulia, Satya Wiratamas, Syarif Hidayatullah, Roberto Pandiangan, Afif, Iki, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita semua akan menjadi orang sukses dikemudian hari.
16. Seluruh anggota UKM Persikusi FH terutama #PLR yang sangat saya banggakan. Pabol, Bima, Kutil, Akbar, Adam, Nopal, Tomi, Sapik, Maul, dan yang lainnya. Semoga bisa terus menjaga dan menghidupi Persikusi.
17. Teman-teman KKN Desa Gaya Baru V, Taufiq Arif Rahman, Rizky Rahmadani, Olya Walenska, Salsabila Adhriani, Murniati yang sangat saya rindukan ketika waktu kita bersama-sama.

18. Senior-senior yang sudah banyak memberikan masukan dan pelajaran berharga, Bang Afif, Bang Bayu, Bang James, Bang Imin, Bang Kujang, Gub Bowo, Bang Adit, dan lain-lain.
19. Warung Mak Sari dan Warung Mak D yang sudah menjadi tempat beristirahat dikampus dan memberikan solusi ketika sedang susah. The BEST!
20. Teman-teman 16C Basketball terutama *FIMM*, Kak Cinta, Kak Dedek, Bagus, Prapto, Edi, Richad, Archi, dan anak-anak basket SMA N 6 Metro.
21. Seluruh pihak-pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih.
22. Almamater Tercinta Universitas Lampung.

Penulis berdo'a semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah di berikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 31 Januari 2018

Yogi Firmansyah

## DAFTAR ISI

Halaman

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.2.1 Rumusan Masalah.....	7
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Penegakan Hukum .....	9
2.1.1 Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara.....	11
2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	16
2.2 Sanksi Administratif .....	18
2.2.1 Pengertian Sanksi Administratif .....	18
2.2.2 Macam-macam Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara .....	19
2.3 Peraturan Daerah.....	24
2.3.1 Pengertian Peraturan Daerah.....	24
2.3.2 Pembentukan Peraturan Daerah .....	25
2.3.3 Fungsi Peraturan Daerah .....	33
2.4 Kawasan Tanpa Rokok dan Rokok .....	34
2.4.1 Pengertian Kawasan Tanpa Rokok.....	34
2.4.2 Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok.....	34



2.4.3 Manfaat dan Tujuan Kawasan Tanpa Rokok .....	36
2.4.4 Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok .....	37
2.4.5 Jenis-jenis dan Bahaya Rokok.....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Masalah.....	42
3.2 Sumber Dan Jenis Data .....	42
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data .....	44
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data .....	45
3.4 Analisis Data .....	45

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok.....	46
4.2 Penegakan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok .....	52
4.2.1 Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok .....	52
4.2.2 Aparat Penegak Perda Kawasan Tanpa Rokok.....	58
4.2.3 Strategi Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok .....	65
4.3 Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif.....	75

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	87
5.2 Saran.....	88

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Merokok merupakan kegiatan yang sudah membudaya bagi masyarakat Indonesia. Baik orang tua maupun anak-anak di bawah umur sudah banyak yang bergantung atau kecanduan terhadap rokok, hal ini bahkan biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari di segala tempat dan di segala waktu. Merokok sangat berbahaya dan merusak kesehatan baik bagi perokok aktif maupun orang-orang yang berada di sekitar perokok tersebut, karena rokok mengandung zat-zat sangat yang berbahaya bagi kesehatan. Bahkan dewasa ini, di bungkus rokok pasti kita temui pesan-pesan tentang bahaya rokok yang dapat menyebabkan berbagai penyakit mematikan, baik dari yang berupa himbauan bahwa merokok membunuhmu, untuk tidak merokok di dekat anak, sampai peringatan merokok dapat menyebabkan kanker tenggorokan, kanker mulut, dan bronkitis yang disertai dengan gambar asli yang mengerikan.<sup>1</sup>

Bagi perokok pasif, menghirup asap rokok orang lain lebih berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri karena 85,4% perokok aktif merokok

---

<sup>1</sup> Baca Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

dalam rumah bersama anggota keluarga sehingga mengancam keselamatan kesehatan lingkungan. Bahkan bahaya yang harus ditanggung perokok pasif tiga kali lipat dari bahaya perokok aktif.<sup>2</sup>

Selain dari pada bahayanya, Permasalahan terkait rokok dan bahayanya memang sudah menjadi dilema bagi pemerintah karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta mutu hidup masyarakat dengan cara-cara seperti membuat aturan yang ketat terhadap rokok, perokok, maupun produsen rokok. Namun jika pemerintah berani untuk membuat aturan yang bertujuan meminimalisir perokok seperti dengan menaikkan harga rokok hingga diatas angka Rp.50.000,-, menaikkan pajak produksi cukai hasil tembakau, atau peraturan lain yang berpotensi membuat perusahaan rokok *collapse*, dilain pihak akan ada kelompok masyarakat yang terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut diberlakukan karena ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Industri rokok menyerap begitu banyak tenaga kerja yang mayoritas adalah para wanita yang tidak lain yaitu untuk membantu perekonomian keluarga, selain itu juga ada petani tembakau yang akan dirugikan apabila industri rokok ditutup.

Berdasarkan hal-hal diatas, pemerintah berinisiatif untuk menekan peningkatan konsumsi rokok dan dampak negatif yang dapat disebabkan oleh perokok melalui kebijakan-kebijakan lain, diantaranya adalah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mewajibkan kepada kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota mengembangkan kebijakan kawasan tanpa rokok di daerah masing-masing melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

---

<sup>2</sup> Hufron Sofianto, *Mengenai Budaya Merokok Bagi Kesehatan*, Bogor: Horizon, 2010, hlm. 3

Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI No.188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Sasaran penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diatur dalam Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri, untuk tujuan melindungi terutama perokok yang pasif ini. Saat ini sementara sudah 28 provinsi dimana terdapat 103 kabupaten/kota didalam cakupannya yang memiliki perda/pergub/perwali/surat edaran tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Daerah lain juga terus didorong untuk menerapkan kebijakan tersebut.<sup>3</sup>

Salah satu daerah di Indonesia yang sudah membentuk peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok adalah Kota Metro. Hal ini dituangkan di Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Di dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, telah diatur kawasan-kawasan yang dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

---

<sup>3</sup> <http://www.kompak.co/kawasan-tanpa-rokok/> diakses pada tanggal 19 oktober 2017 pukul 15.02 wib.

Kawasan-kawasan yang maksud dalam peraturan daerah tersebut diantaranya adalah tempat sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak-anak. Tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat sarana olahraga, dan tempat-tempat lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Selain itu, di dalam Peraturan Daerah tersebut juga telah diatur sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, yaitu sanksi administratif yang diatur di dalam Pasal 23 dan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 28.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa perokok yang masih berusia di bawah umur telah terjadi peningkatan yang amat drastis. Kemenkes menyebutkan pemerintah berharap dapat mencapai target indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terkait prevalensi perokok anak usia 18 tahun, yaitu turun dari 7,2% pada 2009 menjadi 5,4% pada 2013. Namun, kenyataannya, justru angka ini meningkat menjadi 8,8% pada 2016.<sup>4</sup> Kemudian berdasarkan data tersebut muncul pertanyaan bagaimana jika pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh anak di bawah umur dan apakah pemberian sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana tepat dilakukan saat pelanggarnya masih tergolong sebagai anak di bawah umur.

Dalam hal pengawasan, di dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Walikota Metro

---

<sup>4</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/17060200002/pemerintah-upayakan-pengurangan-jumlah-perokok-pemula-.html> diakses pada 25 Agustus 2017 pukul 12.15 wib.

melalui Keputusan Walikota Metro No.236/KPTS/D-2/2015 tentang Tim Penegak Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah membentuk Tim Khusus Penegak Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Timsus KTR) dan menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat berkoordinasi dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, penegakan Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok juga didukung oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah. Namun efektivitas ketiga elemen yang dapat melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut perlu dipertanyakan dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dikarenakan masih sangat banyaknya pelanggaran yang penulis temukan di aktifitas sehari-hari.

Hasil survey lokasi Kawasan Tanpa Rokok penulis melihat di RSUD Ahmad Yani Kota Metro, Masjid Taqwa, Taman Kota Metro, Puskesmas Metro Pusat, dan tempat-tempat umum lainnya yang didalam perda tersebut dilarang untuk merokok, masih banyak sekali masyarakat merokok secara sembarangan.<sup>5</sup> Padahal, sudah terdapat papan plang penjelasan tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Hasil pra-riset yang sebelumnya penulis lakukan dengan mewawancarai salah satu PNS dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro. PNS tersebut menyampaikan bahwa sampai saat ini ia belum pernah menemui adanya kasus

---

<sup>5</sup> Studi Lapangan Pada Tanggal 26 Agustus 2017

mengenai pelanggaran tentang larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang berlanjut diatas meja pengadilan baik berupa sanksi pidana kurungan maupun sanksi administratif. Kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa penerapan Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Penegakan sanksi bagi pelanggar belum sepenuhnya dilaksanakan. Artinya, efektivitas dari pada Timsus KTR, SKPD, dan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih perlu dievaluasi pelaksanaannya.

Penegakan sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok ini juga terkendala dengan kekurangan pemerintah melakukan sosialisasi terkait bahaya rokok maupun terkait kawasan tanpa rokok dan pemasangan tanda kawasan tanpa rokok yang belum menyeluruh. Hal ini yang akan selalu menjadi persoalan dalam hal penegakannya dan menjadi alasan bila seseorang tetap merokok di sembarang tempat diakibatkan tidak mengetahui jika tempat ketika ia merokok adalah kawasan tanpa rokok. Dengan tidak adanya kesadaran masyarakat perokok ditambah kurangnya pembinaan menjadi permasalahan utama penegakan hukum bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan penelitian tentang **“Penegakan Sanksi Administratif Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”**.



## **1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah penegakan sanksi administratif Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Bagaimanakah mekanisme pengenaan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

### **1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi ilmu Hukum Administrasi Negara yaitu penegakan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017.

## **1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimanakah penegakan sanksi administratif Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara terkait penegakan sanksi administratif

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum kepada Pemerintah Kota Metro dalam hal penegakan sanksi administratif. Selain itu pula sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>6</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum

---

<sup>6</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32

publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>7</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 34

perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.<sup>8</sup>

Raisul Muttaqien penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi.<sup>9</sup>

### **2.1.2. Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara**

Instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, administrasi negara mempunyai beberapa keleluasaan demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan asas legalitas. Hal ini berarti bahwa sikap tindak administrasi negara tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum.<sup>10</sup>

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah menjalankan pemerintahan berdasarkan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986 hlm. 3

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2001, hlm. 15

<sup>10</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 70

hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat.<sup>11</sup>

Meskipun Pengawasan memiliki kedudukan strategis dalam menjaga negara kesatuan, akan tetapi karena pengawasan mengandung indikasi “pembatas”, yang apabila pengawasan ini diterapkan secara ketat akan mengancam kebebasan dan kemandirian daerah, oleh karena itu diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan pengawasan secara cermat dan bijaksana.<sup>12</sup>

Menurut Paulus E. Lotulung, pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara ada beberapa macam, yaitu jika ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang mengadakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, ada kontrol intern dan kontrol ekstern. Kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada di luar pemerintah. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya, pengawasan atau kontrol dibedakan menjadi menjadi *kontrol a-priori* dan *kontrol a-posteriori*. *Kontrol a-priori* adalah bilamana pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan *kontrol a-posteriori* adalah bilamana pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Admnistrasi Di Daerah*, Yogyakarta: UII Press.,2009, hlm. 123

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 297

Didalam hal penegkan dan pengawasan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah diberikan tugas dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah melalui Undang-Undang. Satpol PP adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dimana di dalam Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non-yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan polisi pamong praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.

- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Sarana penegakan hukum selain pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi

Negara. Menurut Philipus Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-atauran tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara<sup>14</sup>.

Menurut Sjachran Basah, perlindungan hukum dan penegakan hukum merupakan *qonditio sine qua non* untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Direktif yaitu sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
2. Integratif yaitu sebagai pembina kesatuan bangsa.
3. Stabilitatif yaitu sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
4. Perfektif yaitu sebagai penyempurna.
5. Korektif yaitu sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi Negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan<sup>15</sup>

Ada empat unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu:

1. Alat kekuasaan,
2. Bersifat hukum publik,
3. Digunakan oleh pemerintah,
4. Dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan.

---

<sup>14</sup> Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 245

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Opcit*, hlm. 291

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal ada dua jenis sanksi, yaitu sanksi *reparatoir* dan sanksi *punitif*. Sanksi *reparatoir* adalah sanksi yang diberikan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran. Sedangkan sanksi *punitif* adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Selain itu ada juga yang disebut sebagai sanksi regresif, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan.<sup>16</sup>

### 2.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>17</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op.cit*, hlm. 319

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 42

## 2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Misalnya pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

## 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

## 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### **2.2. Sanksi Administratif**

#### **2.2.1. Pengertian Sanksi Administratif**

Sanksi (*sanctio*) adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, norma-norma hukum. Penegakan hukum menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim).

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum public

(*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).<sup>18</sup>

### 2.2.2 Macam-macam Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara

Macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi Negara adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

#### 1. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*)

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Administrasi Belanda, paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berkenan dengan paksaan pemerintahan ini, F.A.M. Stroink dan Steendbeeck menyatakan, kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi negara materil adalah paksaan pemerintahan. Organ pemerintahan memiliki wewenang untuk merealisasikan secara nyata kepatuhan warga, jika perlu dengan paksaan, terhadap pelanggaran peraturan perundangan-undangan tertentu atau kewajiban tertentu. Paksaan pemerintahan dilihat dari bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantaraan hakim dan biaya yang berkenan dengan pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggan. Pelaksanaan paksaan

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Opcit*, hlm. 315

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Opcit*, hlm. 303-318

pemerintahan adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada pemerintah, bukan kewajiban. Kewenangan ini bersifat bebas dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri, apakah menggunakan paksaan pemerintahan atau tidak. Salah satu ketentuan hukum yang ada ialah bahwa pelaksanaan paksaan pemerintahan wajib didahului dengan surat peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Surat peringatan tertulis itu harus berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Peringatan harus definitif, artinya keputusan itu harus ditujukan bagi organ pemerintahan yang sudah harus pasti.
- b. Organ yang berwenang harus disebut.
- c. Peringatan harus ditunjukkan kepada orang yang tepat.
- d. Ketentuan yang dilanggar harus jelas.
- e. Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas.
- f. Peringatan harus membuat penentuan jangka waktu.
- g. Pemberian beban jelas dan seimbang.
- h. Pemberian beban tanpa syarat.
- i. Beban mengandung pemberian alasannya.
- j. Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya.

## 2. Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan

Keputusan yang menguntungkan artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan itu memberikan keringan yang ada atau mungkin ada. Salah satu sanksi dalam hukum administrasi negara

adalah pencabutan atau penarikan KTUN yang menguntungkan. Penarikan ini berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan itu oleh organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi berlaku kebelakang, yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum keputusan itu dibuat. Sanksi ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan ini adalah sanksi yang situatif. Sebab-sebab pencabutan KTUN sebagai sanksi adalah sebagai berikut:

- a. Yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran;
- b. Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang salah atau tidak lengkap, sehingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berlainan.

Dalam penarikan suatu keputusan yang telah dibuat harus diperhatikan asas-asas berikut ini.

- a. Suatu keputusan yang dibuat karena yang berkepentingan menggunakan tipuan, senantiasa dapat ditiadakan *ab ovo* (dari permulaan tidak ada)



- b. Suatu keputusan yang isinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, jadi suatu keputusan yang belum menjadi perbuatan yang sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, dapat ditiadakan *ab ovo*.
- c. Suatu keputusan yang bermanfaat bagi yang dikenainya dan yang diberi kepada yang dikenai itu dengan beberapa syarat tertentu, dapat ditarik kembali pada waktu yang dikenai tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu.
- d. Suatu keputusan yang bermanfaat bagi yang dikenainya tidak boleh ditarik kembali setelah jangka tertentu sudah lewat, bilamana oleh karena menarik kembali tersebut, suatu keadaan yang layak di bawah kekuasaan keputusan keputusan yang bermanfaat itu menjadi yang tidak layak.
- e. Oleh karena suatu keputusan yang tidak benar, diadakan suatu keadaan yang tidak layak. Keadaan ini tidak boleh ditiadakan, bilamana menarik kembali keputusan yang bersangkutan membawa kepada yang dikenainya suatu kerugian yang sangat besar daripada kerugian yang oleh negara diderita karena keadaan yang tidak layak tersebut.
- f. Menarik kembali atau mengubah suatu keputusan, harus diadakan menurut cara (formalitas) yang sama sebagaimana yang ditentukan bagi pembuat ketetapan itu (*asas contrarius actus*).

### 3. Pengenaan Uang Paksa (*dwangsom*)

Dalam Hukum Administrasi Negara, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan pada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.

Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi “subsidiari” dan dianggap sebagai sanksi *reparatoir*. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan *dwangsom* sama dengan pelaksanaan paksaan nyata. Uang jaminan ini lebih banyak digunakan ketika pelaksanaan *bersuursdwang* sulit dilakukan.

### 4. Pengenaan Denda Administratif

Menurut P. de Haan dan kawan-kawan, pengenaan denda administratif tidak lebih dari sekadar reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pengenaan denda administratif ini diberikan tanpa perantaraan hakim. Artinya pemerintah dapat menerapkan secara arbitrer, tetapi harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Berkenaan dengan denda administratif ini, di dalam *Algemene Bepalingen van Administratif Recht*, disimpulkan bahwa denda administrasi hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal.

## **2.3. Peraturan Daerah (Perda)**

### **2.3.1 Pengertian Peraturan Daerah**

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah. Peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

- a. Transparansi/keterbukaan
- b. Partisipasi
- c. Koordinasi dan keterpaduan.

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>20</sup> Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-

---

<sup>20</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm. 202

undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>21</sup>

Peraturan daerah terdiri atas :

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

### **2.3.2 Pembentukan Peraturan Daerah**

Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- 1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD
- 2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan

---

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995). hlm. 8

- 3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah
- 4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- 5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan mengenai adanya naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tentang adanya naskah akademik dalam rancangan peraturan daerah dapat dilihat dalam Pasal 56 ayat (2) yang menentukan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dasar hukum pembentukan Naskah Akademik yaitu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

Peraturan daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya, oleh karena itu materi peraturan daerah secara umum memuat antara lain<sup>22</sup>:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan, dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah terdapat 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis; perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filisofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam.
2. Landasan Sosiologis; suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.

---

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Opcit*, hlm. 23

3. Landasan Yuridis; landasan yuridis (*rechtground*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu:
  - a. Segi formal adalah ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
  - b. Segi material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011, disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Macam-macam asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak di capai.

- b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan. Peraturan perundang-undangan, dapat batal atau dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan juga bahasa hukum jelas dan juga mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.



g. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan yang sifatnya transparan dan juga terbuka. Sehingga, bagi seluruh lapisan pada masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Didalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut:

a. Asas Pengayoman

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI.

d. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

e. Asas Kenusantaraan

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi yang khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.

g. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, golongan, suku, gender, ras, dan status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang termasuk. Adapun asas lain adalah sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, contohnya dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam hukum perdata, seperti dalam hukum perjanjian, ada asas kesepakatan, kebebasan dalam berkontrak, dan iktikad baik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dipahami bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara berdasar atas hukum pada hakikatnya memiliki 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

- 1) Pemerintahan menurut hukum;
- 2) Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;

- 3) Pembagian kekuasaan;
- 4) Pengawasan yudisial terhadap pemerintah.

Menurut Sukowiyono, keempat elemen pokok negara berdasar atas hukum tersebut, berfungsi sebagai tolok ukur bagi Peraturan Perundang-Undangan yang baik, bahwa secara yuridis<sup>23</sup>:

- 1) Setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus berdasar pada peraturan yang lebih tinggi dan atau yang menjadi sumber atribusinya;
- 2) Setiap Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum positif yang mengatur hak-hak asasi manusia, termasuk hak asasi warga negara dan masyarakat setempat, Peraturan Perundang-Undangan tersebut berlaku mengikat secara umum;
- 3) Setiap Peraturan Perundang-Undangan wajib dibentuk sesuai dasar-dasar hukum positif yang melandasi kewenangan lingkungan jabatan atau badanbadan kenegaraan/pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah;
- 4) Setiap Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terbuka untuk dilakukan judicial review oleh lembaga peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) yang berwenang untuk itu.

### **2.3.3 Fungsi Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan daerah. Selain itu, Peraturan Daerah merupakan instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai instrumen pengendali pelaksanaan, karena esensi otonomi

---

<sup>23</sup> Sukowiyono, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Penerbit Faza Media : Jakarta, 2006), hlm. 119

daerah, sebagaimana ditegaskan oleh Sukowiyono, adalah kemandirian atau keleluasaan (*zelfstandingheids*) sebagai daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, bukan suatu bentuk kebebasan suatu satuan pemerintah yang merdeka (*onafhankelijkheid*).<sup>24</sup>

## **2.4. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Rokok**

### **2.4.1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok**

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.<sup>25</sup> Sedangkan pengertian Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Perda KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.

### **2.4.2. Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok**

Adapun ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok menurut Kemenkes RI, yaitu<sup>26</sup> :

#### **1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

---

<sup>24</sup> Sukowiyono, *Opcit*, hlm. 123

<sup>25</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, (Pusat Promosi Kesehatan: Jakarta, 2011) hlm. 14

<sup>26</sup> *Ibid*

## 2. Tempat Proses Belajar Mengajar

Tempat proses belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/ atau pelatihan.

## 3. Tempat Anak Bermain

Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

## 4. Tempat Ibadah

Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

## 5. Angkutan Umum

Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

## 6. Tempat Kerja

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

## 7. Tempat Umum

Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

## 8. Tempat Lainnya yang Ditetapkan

Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Pemimpin atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana yang telah ditetapkan wajib menetapkan dan menerapkan KTR. Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum merupakan ruang lingkup KTR yang dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap hingga batas terluar. Sedangkan tempat kerja, tempat umum, dan tempat sarana olahraga dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

### **2.4.3. Manfaat dan Tujuan Kawasan Tanpa Rokok**

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok, dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak merokok

untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok baik kepada para perokok aktif maupun perokok pasif.<sup>27</sup>

Tujuan penetapan kawasan dilarang merokok, adalah<sup>28</sup>:

1. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
2. Merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
3. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
4. Mewujudkan generasi muda yang sehat;
5. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
6. Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian;
7. Melindungi anak-anak dan bukan perokok dari risiko terhadap kesehatan;
8. Mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok;

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
2. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
3. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
4. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;

Menurut Perda KTR, penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

1. Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
2. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
3. Kemanfaatan umum;
4. Keterpaduan;
5. Kelestarian dan berkelanjutan;
6. Partisipatif;
7. Keadilan;
8. Transparansi dan akuntabilitas;

#### **2.4.4. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

Suatu kebijakan dapat terbentuk dengan adanya dorongan atau dukungan dari pihak yang membutuhkan suatu kebijakan tersebut guna untuk mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan sosialnya. Kebijakan merupakan salah satu cara yang

<sup>27</sup> Lily S Sulistyowati, *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, Kemenkes RI, 2011, hlm 6

<sup>28</sup> Kementerian Kesehatan, *Opcit*, hlm. 16



efektif untuk mengatasi suatu masalah yang sedang terjadi. Dengan adanya dukungan yang kuat, berarti pihak tersebut sangat membutuhkan suatu kebijakan itu untuk mengatasi masalah dalam lingkungan sosialnya. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan tembakau atau lebih khusus lagi untuk mengurangi kebiasaan merokok. Landasan hukum penerapan kawasan tanpa rokok di Indonesia cukup banyak seperti dinyatakan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
9. Instruksi Menteri Kesehatan No.84/MENKES/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan
10. Instruksi Menteri Kesehatan RI No.459/MENKES/INS/VI/1999 tentang Kawasan Bebas Rokok pada Sarana Kesehatan

11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI No.188/MENKES/PB/I/2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok

#### **2.4.5. Jenis-jenis dan Bahaya Rokok**

Jenis didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter pada rokok.<sup>29</sup>

1. Berdasarkan bahan pembungkusnya maka rokok terdiri dari klobot yaitu rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren, sigaret yaitu rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau.
2. Berdasarkan bahan baku atau isi maka rokok terdiri dari rokok putih yaitu rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberikan saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu, rokok kretek yaitu rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu, rokok klembak yaitu rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberikan saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
3. Berdasarkan proses pembuatannya rokok terdiri dari sigaret kretek tangan (SKT) yaitu rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan atau alat bantu sederhana, sigaret kretek mesin (SKM) yaitu rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin

---

<sup>29</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok> diakses pada tanggal 29 Agustus 2017 pukul 17.30 wib.

pembuat rokok dan yang dihasilkan mesin pembuat rokok adalah berupa rokok batangan. Saat ini mesin pembuat rokok telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang rokok per menit. Mesin pembuat rokok, biasanya dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun dalam bentuk pak. Adapula mesin pembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pres, satu pres berisi 10 pak.

4. Berdasarkan penggunaan filter, maka rokok terdiri dari rokok filter (RF) yaitu rokok yang pada bagian atasnya terdapat gabus, rokok non filter (RNF) rokok yang pada bagian batangnya tidak terdapat gabus.

Bahaya yang ditimbulkan oleh rokok bukan hanya untuk para perokok aktif, tetapi juga sangat berbahaya bagi perokok pasif. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari perokok aktif. Atau secara umum perokok pasif adalah setiap orang yang tidak merokok tetapi menghisap asap rokok utama dan asap rokok sampingan yang dihembuskan kembali oleh perokok.

Bagi orang yang tidak merokok asap rokok pasti sesuatu yang tidak menyenangkan dan sangat mengganggu. Resiko yang ditimbulkan juga sangat berbahaya seperti meningkatnya resiko kanker paru-paru dan serangan jantung, meningkatnya resiko penyakit saluran pernafasan seperti paru-paru dan bronkhitis, iritasi pada mata yang menyebabkan rasa sakit dan pedih, bersin dan batuk-batuk karena alergi, sakit pada tekak, efosagus, kerongkongan, dan

tenggorokan, sakit kepala sebagai reaksi penolakan nikotin, dan sesak nafas, dan berbagai penyakit mematikan lainnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu Penegakan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

#### **3.2. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa peraturan perundang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.
6. Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

8. Keputusan Walikota Metro No.236/KPTS/D-2/2015 tentang Tim Penegak Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
2. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur maupun media massa dan lain-lain.

### **3.3. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku tentang hukum, makalah, internet, maupun sumber ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, yaitu tempat-tempat yang diatur sebagai kawasan tanpa rokok di dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.
- b. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- c. Klarifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditentukan.
- d. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diajukan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan segi pengaturan, aparat penegak, dan strategi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah cukup baik karena Pemerintah Kota Metro telah mampu merencanakan dengan matang dan terorganisir terkait bagaimana aturan-aturan Kawasan Tanpa Rokok, siapa yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, dan strategi apa saja yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, metode pengawasan dan pembinaan juga sudah di bentuk secara baik dengan menggunakan metode pendelegasian wewenang dan perintah langsung dari Peraturan Daerah supaya setiap area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat dengan mudah diawasi keberlangsungannya tanpa terkecuali akan tetapi, masih terdapat beberapa kekeliruan dalam penulisan Peraturan Daerah tersebut dan terdapat ketidakserasian antar peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok di Kota Metro.

2. Mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran atas Kawasan Tanpa Rokok baik yang dilakukan oleh perseorangan, pimpinan badan, dan aparat penegak Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah cukup jelas. Namun ternyata belum ada sanksi yang dapat diterapkan dikarenakan biaya operasional untuk pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak berjalan dengan optimal yang menyebabkan pelaksanaan teknis dari pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi tidak berjalan yang kemudian menjadikan keberlakuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok kehilangan nilai dayagunanya karena sudah jelas pelanggaran akan selalu terjadi jika tidak ada pembinaan dan pengawasan. Hal ini sudah jelas akan selalu menjadi faktor penghambat dalam efektivitas penegakan sanksi administratif jika tidak dibenahi dengan serius oleh Pemerintah Kota Metro.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberi saran kepada:

1. Pemerintah Kota Metro agar dapat memberi dukungan melalui dana operasional kepada tim penegak hukum Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Metro agar dapat menjalankan pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi administratif dengan efektif dan secara menyeluruh.

2. Masyarakat untuk sadar dan mentaati untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok serta berperan aktif untuk mensosialisasikan dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Raharjo, Satjipto. 2001. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Sofianto, Hufron. 2010. *Mengenai Budaya Merokok Bagi Kesehatan*, Bogor: Horizon.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Hadjon, Philipus. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2009. *Hukum Administrasi Di Daerah*, Yogyakarta: UII Press
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Koentjoro, Diana Halim. 2004 *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung
- Sukowiyono. 2006. *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Penerbit Faza Media: Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, Pusat Promosi Kesehatan: Jakarta
- Sulistiyowati, Lily S. 2011 *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, Kemenkes RI
- Wiratamas P., Satya. 2017. *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Skripsi, Digilib Unila: Lampung

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.
6. Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
8. Keputusan Walikota Metro No.236/KPTS/D-2/2015 tentang Tim Penegak Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

### **Website:**

<http://www.depkes.go.id/article/view/17060200002/pemerintah-upayakan-pengurangan-jumlah-perokok-pemula-.html> diakses pada 25 Agustus 2017

<http://www.depkes.go.id/article/print/16060300002/htts-2016-suarakan-kebenaran-jangan-bunuh-dirimu-dengan-candu-rokok.html> diakses pada tanggal 8 November 2017

<http://www.kompak.co/kawasan-tanpa-rokok/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok> diakses pada tanggal 29 Agustus 2017